



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332/262/Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dan mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya perlu dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Satuan Kerja Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Kebijakan :

1. Melakukan kajian terhadap permasalahan yang timbul akibat gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Merumuskan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan selanjutnya oleh Tim SK5;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional Tim SK5.

B. Operasional :

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Menindak setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
3. Mengamankan Barang Bukti dari hasil penindakan terhadap pelanggaran kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan trantibum.
5. Melakukan operasi penertiban gabungan.

C. Penegakan Hukum :

1. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang meresahkan Warga Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran;
3. Melimpahkan proses hukum kepada Kepolisian apabila ditemukan kasus pidana.

KETIGA

: Pelaksanaan kegiatan secara teknis administratif dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Kegiatan ini sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung bulan Februari 2017.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR : 332/262/Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 1 Mei 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN KERJA KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN.

Daftar Susunan Pembentukan Satuan Kerja Kemanan, Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Pesiris Selatan :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	BUPATI PESIRIS SELATAN	
2.	WAKIL BUPATI PESIRIS SELATAN	Penanggungjawab
3.	KAPOLRES PESIRIS SELATAN	Wakil Penanggungjawab
4.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN	Wakil Penanggungjawab
5.	DANDIM 0311 PESIRIS SELATAN	Wakil Penanggungjawab
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN	Kordinator
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN	Wakil Kordinator
8.	KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Ketua
9.	SEKRETARIS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sekretaris
10.	KABAG OPS POLRES PESIRIS SELATAN	Anggota
11.	KASAT RESKRIM POLRES PESIRIS SELATAN	Anggota
12.	KASAT INTEL POLRES PESSEL	Anggota
13.	KASAT LANTAS POLRES PESSEL	Anggota

PASI OPS KODIM 0311 PESISIR SELATAN	Anggota
KASI INTEL KEJARI PAINAN	Anggota
DANPOS POLISI MILITER PAINAN	Anggota
KABAG HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESSEL	Anggota
KABAG KESBANG POL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESSEL	Anggota
KABID PERHUBUNGAN DARAT DISHUB PESSEL	Anggota
KABID PENEKAKAN PERATURAN DAERAH SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Anggota
KABID KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Anggota
KASI PERUNDANG-UNDANGAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Anggota